



## Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

[ahu.go.id](http://ahu.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

# Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan melalui Notaris kepada Menteri;
2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
3. Pengisian data Pemilik Manfaat (BO).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melalui Notaris melakukan perubahan anggaran dasar yayasan melalui SABH [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id);
2. Notaris membeli voucher persetujuan perubahan anggaran dasar;
3. Mengisi isian data perubahan anggaran dasar yayasan;
4. Pratinjau;
5. Mengunggah akta yayasan;
6. Cetak Surat Keputusan.

## Waktu Penyelesaian

7 Menit

7 (tujuh) menit setelah submit (klik selesai).

## Biaya / Tarif

250000

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan

## Pengaduan Layanan



## Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

[ahu.go.id](http://ahu.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi  
Hukum Umum

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email [cs@ahu.go.id](mailto:cs@ahu.go.id) dan call center 1500-105